

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field Reseach*) yakni metode penelitian dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalami sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti di lapangan secara holistik (menyeluruh), meliputi keseluruhan aspek situasi sosial yakni tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>1</sup>

Ada beberapa aspek penting yang cukup signifikan dan logis yang mendasari, sehingga penulis menggunakan pemilihan jenis penelitian ini, yaitu :

- a. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti di lapangan.
- b. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan kondisi objek penelitian di mana penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kudus dan yang berwenang memeriksa mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, termasuk perkara dispensasi kawin yang erat hubungannya atau berkaitan dengan Efektivitas Regulasi Bata Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga masyarakat kota kudus sebagai subjek hukum yang memberi pernyataan mengenai Efektivitas Regulasi Bata Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2001), 15.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 365.

Jenis penelitian ini penulis gunakan karena penulis dapat melakukan identifikasi langsung ke lapangan, melihat fenomena dan fakta secara lebih komprehensif dan mendalam.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *diskriptif kualitatif*. Pendekatan *diskriptif kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif tanpa melibatkan data statistik yang meliputi kata-kata tertulis, lisan maupun perilaku manusia yang diamati.<sup>3</sup> Pendekatan *diskriptif kualitatif* menunjukkan pada definisi terhadap keadaan tertentu dengan meneliti sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

pendekatan *diskriptif kualitatif* kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyusun pernyataan berdasarkan prespektif kotruktif (seperti data-data yang diambil dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah) atau perspektif partisipatori (seperti penyesuaian terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan) atau keduanya.<sup>5</sup>

## B. Sumber Data

Ada banyak sumber data yang dapat disusun inventarisir. Namun untuk memudahkan pemilahan kualitas data, maka penyusun membaginya dalam dua bagian.

### 1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada penyusun. Adapun yang dikategorikan dalam sumber data primer adalah : Wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus, Masyarakat Kota Kudus, mengenai Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder Yakni sumber yang tidak langsung memberikan data. Diantaranya adalah Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pada

---

<sup>3</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2018), 6.

<sup>4</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 110.

<sup>5</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 5.

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang didapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kudus.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kudus dan sekitarnya. Hal ini dipertimbangkan atas keinginan peneliti dan adanya ketersediaan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian mengenai efektivitas regulasi batas usia nikah. agar data yang diperoleh memberikan gambaran atas fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.

### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah responden atau individu yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian kualitatif, sumber informasi atau responden di tentukan secara *purposive* berdasarkan kriteria tertentu.<sup>6</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang dipilih secara *purposive* dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Penentuan Hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai responden, tidak semata-mata karena tugas dan tanggung jawab melekat padanya, lebih dari itu hakim Pengadilan Agama Kudus lebih memahami mengenai perubahan undang-undang dan mengerti kondisi, fonemena yang ingin digali oleh peneliti yang berkaitan dengan eektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### **2. Masyarakat Kota Kudus**

Masyarakat kota kudus sebagai salah satu subjek hukum yang berkaitan dengan penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode untuk memperoleh informasi atau data untuk kepentingan penelitian. Pada penelitian kualitatif, menurut Sugiyono terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan

---

<sup>6</sup> Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), 62.

gabungan antara ketiganya (observasi, wawancara dan dokumentasi).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya sebagai berikut.

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melihat dan mencatat objek yang diteliti. Data yang didapatkan dalam observasi seperti gambaran tentang suatu sikap, sifat, perilaku, atau suatu interaksi yang dibuat oleh manusia. Peneliti dapat mencatat dan mengumpulkan data dan informasi dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi pasif atau biasa disebut dengan observasi non partisipatif, dimana peneliti terjun ke lapangan atau tempat penelitian tetapi tidak ikut dalam kegiatan yang sedang diamati.<sup>9</sup> Dengan teknik observasi pasif ini, peneliti dapat memperoleh data dan pengalaman langsung tanpa melibatkan responden.

Observasi dilakukan peneliti dengan mengikuti sidang perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus guna menemukan data yang valid, kapabel, sesuai dengan fakta dan aktual. Sehingga peneliti akan dengan mudah melakukan kajian awal dalam proses penelitian yang dilakukan.

### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selain observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu obrolan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bertukar informasi dengan cara tanya jawab, seorang yang bertanya disebut pewawancara dan orang yang memberikan jawaban disebut narasumber.<sup>10</sup> Dalam teknik wawancara, seorang narasumber bukan merupakan objek penelitian tetapi sebagai alat dalam memperoleh informasi atau data.

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), 66.

<sup>8</sup> Askari Zakariah, dkk., *Metodologi Penelitian*, (YPP Al-Mawadda Warrahmah, 2020), 43.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 227.

<sup>10</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*, (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2012), 57.

Peneliti menggunakan jenis *Wawancara semi struktur* untuk proses ini, karena disamping jenis wawancara ini sudah tergolong dalam *in-depth interview* dimana dalam pelaksanaannya bisa lebih memberikan kebebasan berinteraksi, juga agar penyusun bisa menemukan konteks permasalahan secara lebih terbuka, agar tidak ditemukan data yang semu dan cenderung ditutup-tutupi.<sup>11</sup>

Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus guna mengetahui bagaimana efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga masyarakat Kudus untuk mengetahui tanggapan dan respon mengenai fenomena yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan pernikahan dini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah suatu sumber data yang memberikan informasi dalam proses penelitian berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental.<sup>12</sup>

Dokumentasi yang dijadikan sebagai data peneliti adalah Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang didapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kudus.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, data dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan kebenaran sesungguhnya pada objek yang diteliti, namun kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, akan tetapi bersifat jama' dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, kemudian dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental perindividu dengan berbagai latar belakangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian ...*, 45

<sup>12</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 74.

<sup>13</sup> Syahroeni, *Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyyah NU Bahrul Ulum di Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2017/2018*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2017), 39-40.

Dalam melakukan validasi dan keabsahan data penulis menggunakan strategi legitimasi informasi dalam penyelidikan ini, yaitu dengan memanfaatkan triangulasi khusus. Ada dua macam triangulasi sebagai *procedure assortment* informasi, yaitu pertama, triangulasi spesifik strategi atau teknik yaitu teknik pengumpulan data peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Kedua, triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan penelitian agar di dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.

Uji keabsahan data dengan menggunakan *triangulasi* baik teknik maupun sumber, bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dinyatakan kredibel melalui proses pengujian *cross and check* pada data yang sama sumber yang berbeda atau data yang berbeda sumber yang sama, sehingga derajat keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan menemukan dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum maupun sesudah penelitian di lapangan. Nasution menyatakan bahwa “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.<sup>16</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan bertujuan untuk merumuskan fokus penelitian yaitu dengan menganalisis data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Dalam hal ini fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 214.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

<sup>16</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: STTJ Makassar, 2018), 53.

Analisis data yang dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. dalam pelaksanaan wawancara peneliti juga sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jawaban yang dikemukakan oleh narasumber sudah jelas, maka peneliti melanjutkan pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban yang cukup dan dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

### **1. Data Reduction**

Data *reduction* merupakan data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, dengan demikian harus dicatat secara teliti dan detail. Seperti yang telah diketahui semakin banyak waktu peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu harus segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data bermakna merangkum, menyeleksi hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, mencari tema dan polanya.

Berkaitan dengan Hal ini maka data yang dimaksud adalah data-data tertulis, hasil wawancara, observasi dan lain-lain, baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **2. Data Display**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif dalam menyajikan data menggunakan teks yang bersifat naratif. Mendisplay data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merumuskan kerja berikutnya berlandaskan apa yang telah difahami.

Data display yang peneliti gunakan adalah membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh secara komprehensif, efektif dan efisien, data dimaksud berhubungan dengan Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman ialah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak diteukan bukti-bukti yang mendasar pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dari awal, mungkin juga tidak, karena seperti diketahui bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

*Conclusion Drawing/Verification* disajikan dalam bentuk deskripsi berbentuk pemaparan logis teoritis berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan terkait dengan Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan